



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEWI LY Alias LILI Alias VIVI.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Soedarso, Gang Jarak No. 58,
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 05 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 september 2015 s/d 09 oktober 2015;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09 Nopember 2015 s/d 08 Desember 2015;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d 06 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 171/Pid.B/2015/PN Skw tanggal 2 Nopember 2015 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 september 2015, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha pembuatan tato yang terletak di Jalan Raya Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan sekitar 80 (delapan puluh) batu cincin dan pengikatnya, 1 (satu) kantong batu cincin yang berisikan sekitar 30 (tiga puluh) batu cincin dengan jenis safir, kecubung, rubi dan jenis lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAPUTRA Alias ISA dan 2 (dua) kotak hitam merk MAC PROFESSIONAL COSMETICS yang berisikan peralatan kosmetik milik saksi KURNIATI Alias MEGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI datang ke tempat usaha pembuatan tato milik saksi SAPUTRA Alias ISA yang terletak di Jalan Raya Padang Pasir dengan tujuan untuk meminta kerjaan, namun karena tidak ada pekerjaan yang dapat diberikan kepada terdakwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut karena saksi dan istrinya yaitu saksi KURNIATI Alias MEGA akan pulang ke tempat mereka kost dan kemudian mengunci semua pintu yang ada di tempat usaha pembuatan tato tersebut. Melihat saksi SAPUTRA Alias ISA dan istrinya meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa berusaha masuk kedalam tempat usaha pembuatan tato tersebut dengan tujuan akan mengambil barang berharga didalamnya dengan cara merusak gembok yang terpasang di pintu Rolling Door dengan menggunakan batu dan tang besi namun cara tersebut ternyata tidak berhasil sehingga kemudian terdakwa berusaha masuk dengan cara lewat warung yang ada disebelah tempat usaha pembuatan tato tersebut, yang pada saat itu ada saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah. Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya tersebut kepada saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah dengan alasan mau mengambil laptop milik saksi SAPUTRA Alias ISA karena saksi ada berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah berusaha melarang terdakwa namun terdakwa terus memaksa dan kemudian langsung naik ke lantai 2 warung lalu menuju ke lantai 2 tempat usaha pembuatan tato kemudian membuka pintu belakangnya cara menjebolnya dengan menggunakan pisau, kayu dan tang besi. Setelah berhasil membuka pintu belakang yang ada dilantai 2 tempat usaha pembuatan tato tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian masuk ke dalam studio tato dengan cara merusak kunci gembok yang dipasang di pintunya dengan menggunakan tang besi sehingga rusak dan pintu berhasil dibuka. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam studio tato dan kemudian mengambil barang-barang yang ada disitu yaitu 1 (satu) kantong batu cincin yang berisikan sekitar 30 (tiga puluh) batu cincin dengan jenis safir, kecubung, rubi dan jenis lainnya milik saksi SAPUTRA Alias ISA dan 2 (dua) kotak hitam merk MAC PROFESSIONAL COSMETICS yang berisikan peralatan kosmetik milik saksi KURNIATI Alias MEGA dan kemudian membawanya keluar dari tempat tersebut melewati pintu belakang yang ada di lantai 1 lalu pergi membawa barang-barang milik orang lain tersebut dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ke Desa Sebangkau. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAPUTRA Alias ISA dan saksi KURNIATI Alias MEGA mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha pembuatan tato yang terletak di Jalan Raya Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah kotak yang berisikan sekitar 80 (delapan puluh) batu cincin dan pengikatnya, 1 (satu) kantong batu cincin yang berisikan sekitar 30 (tiga puluh) batu cincin dengan jenis safir, kecubung, rubi dan jenis lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAPUTRA Alias ISA dan 2 (dua) kotak hitam merk MAC PROFESSIONAL COSMETICS yang berisikan peralatan kosmetik milik saksi KURNIATI Alias MEGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI datang ke tempat usaha pembuatan tato milik saksi SAPUTRA Alias ISA yang terletak di Jalan Raya Padang Pasir dengan tujuan untuk meminta kerjaan, namun karena tidak ada pekerjaan yang dapat diberikan kepada terdakwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut karena saksi dan istrinya yaitu saksi KURNIATI Alias MEGA akan pulang ke tempat mereka kost dan kemudian mengunci semua pintu yang ada di tempat usaha pembuatan tato tersebut. Melihat saksi SAPUTRA Alias ISA dan istrinya meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa berusaha masuk kedalam tempat usaha pembuatan tato tersebut dengan tujuan akan mengambil barang berharga didalamnya dengan cara merusak gembok yang terpasang di pintu Rolling Door dengan menggunakan batu dan tang besi namun cara tersebut ternyata tidak berhasil sehingga kemudian terdakwa berusaha masuk dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara lewat warung yang ada disebelah tempat usaha pembuatan tato tersebut, yang pada saat itu ada saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah. Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya tersebut kepada saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah dengan alasan mau mengambil laptop milik saksi SAPUTRA Alias ISA karena saksi ada berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,-. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi PHIONG SE FA Alias Maknyah berusaha melarang terdakwa namun terdakwa terus memaksa dan kemudian langsung naik ke lantai 2 warung lalu menuju ke lantai 2 tempat usaha pembuatan tato kemudian membuka pintu belakangnya cara menjebolnya dengan menggunakan pisau, kayu dan tang besi. Setelah berhasil membuka pintu belakang yang ada dilantai 2 tempat usaha pembuatan tato tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian masuk ke dalam studio tato dengan cara merusak kunci gembok yang dipasang di pintunya dengan menggunakan tang besi sehingga rusak dan pintu berhasil dibuka. Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam studio tato dan kemudian mengambil barang-barang yang ada disitu yaitu 1 (satu) kantong batu cincin yang berisikan sekitar 30 (tiga puluh) batu cincin dengan jenis safir, kecubung, rubi dan jenis lainnya milik saksi SAPUTRA Alias ISA dan 2 (dua) kotak hitam merk MAC PROFESSIONAL COSMETICS yang berisikan peralatan kosmetik milik saksi KURNIATI Alias MEGA dan kemudian membawanya keluar dari tempat tersebut melewati pintu belakang yang ada di lantai 1 lalu pergi membawa barang-barang milik orang lain tersebut dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ke Desa Sebangkau. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAPUTRA Alias ISA dan saksi KURNIATI Alias MEGA mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan Primair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set / kotak warna hitam eisedo merk Mac Professional Cosmetics.
 - 1 (satu) kotak cincin yang berisikan 26 (dua puluh enam) butir batu cincin dan pengikatnya.
 - 1 (satu) untai kalung berikut liontinnya.

Dikembalikan kepada saksi SAPUTRA Alias ISA dan saksi KURNIATI Alias MEGA.

- 1 (satu) buah tang besi.
- 1 (satu) buah gembok warna silver.
- 1 (satu) buah gembok warna hitam dengan kode angka.
- 1 (satu) untai kalung berikut liontinnya.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang \pm 50 cm.
- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari bahan stainless steel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2015/PN Skw tanggal 2 Nopember 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEWI LY Alias LILI Alias VIVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan DEWI LY Alias LILI Alias VIVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".
4. Menjatuhkan pidana terhadap DEWI LY Alias LILI Alias VIVI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set/kotak warna hitam eisedo merk Mac Professional Cosmetics;
 - 1 (satu) kotak cincin yang berisikan 26 (dua puluh enam) butir batu cincin dan pengikatnya;
 - 1 (satu) untai kalung berikut liontinnya;

Dikembalikan kepada saksi SAPUTRA Alias ISA dan saksi KURNIATI Alias MEGA.

- 1 (satu) buah tang besi;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam dengan kode angka;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari bahan stainless steel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN Skw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan tetap mempelajari keseluruhan berkas perkara guna memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 171/Pid.B/2015/PN Skw tanggal 2 Nopember 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 171/Pid.B/2015/PN Skw, tanggal 2 Nopember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo terhadap diri Terdakwa statusnya berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 365 ayat (1) ke-5 KUHP ;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 171/ Pid.B/2015/PN Skw tanggal 2 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh kami Achmad Yusak, SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan Ahmad Gaffar, SH., MH. dan Junilawati Harahap, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/PID/2015/PT PTK tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nopember 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Tulus Suwarso, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., MH.

ttd

Junilawati Harahap, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Yusak, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Tulus Suwarso, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

